



PUTUSAN

NOMOR 1168/Pdt.G/2016/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Jessy Parmawati, S. Pd binti Sukana, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan, tempat kediaman di RT. 015 RW. 008 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa kusus tanggal 15 Agustus 2016 register nomor 126 memberikan kuasa kepada Ahmad Gani, S.H., dan Muhtar, S.H, advokat/penasehat hukum berkantor di Bina Baru Jln Bandeng RT.12/04 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Firdaus bin Mansyur, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT. 015 RW. 008 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hlm 1 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2016/PA RM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2016 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1168/Pdt.G/2016/PA.Bdg tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/24/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan bolo Kabupaten Bima tanggal 23 April 2004);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat (Umi binti Ishaka) di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 4 bulan kemudian pindah di rumah milik bersama di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima sampai dengan sekarang dan telah ergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 orang anak bernama: 1) M. Agus Al Mufthi (L), umur 11 tahun, 2) Dwi Tyasti Atmaja (P) umur 7 tahun;
3. Bahwa oleh karena dua anak tersebut saat ini hidup bersama dengan Penggugat dan masih di bawah umur serta sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat, maka Penggugat memohon agar kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya hidup anak-anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga berumur 21 tahun/dewasa atau telah kawin;

Hlm 2 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat suka mengungkit kembali biaya pendidikan dan mencaci maki Penggugat;
 - b. Tergugat seringkali melakukan ancaman dan mengusir paksa Penggugat;
5. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Juli 2016, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan kerukunan/keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu, Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Firdaus bin Mansyur) terhadap Penggugat (Jessy Parmawati, S. Pd binti Sukana);

Hlm 3 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hukum Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak yang bernama: 1) M. Agus Al Mufthi (L), umur 11 tahun, dan 2) Dwi Tyasti Atmaja (P), umur 7 tahun dengan membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya hidupnya setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut mencapai umur 21 tahun/dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum Penggugat hadir di persidangan, sedangkan hanya Tergugat hadir dalam tahap kesimpulan;

Bahwa mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat hanya hadir pada tahap kesimpulan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam tahap kesimpulan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Nomor 5206026706830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 27 Juni 2012, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hlm 4 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2016/PA.BM



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 67 / 24 / IV / 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal 23 April 2004, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Asli Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor: TTP/166/VIII/2016/P. Bolo yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bolo tanggal 18 Agustus 2016, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) (P.3);
4. Fotokopi daftar gaji induk PNS Dinas Kesehatan bulan Oktober 2016 atas nama Firdaus, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya (P.4);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Muslimah binti Muhtar, umur 28, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 15/07 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu M. Agus Al Mufthi, laki-laki, umur 11 tahun, dan Dwi Tyasti Atmaja, perempuan, umur 7 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hlm 5 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan yang tinggalkan rumah adalah Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
2. Ramlah binti Yasin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT. 15/07 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu M. Agus Al Mufthi, laki-laki, umur 11 tahun, dan Dwi Tyasti Atmaja, perempuan, umur 7 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Tergugat suka mengancam Penggugat dan mengusir Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hlm 6 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulan Tergugat menyatakan meminta agar gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak dicabut, karena Tergugat tetap bertanggung jawab sebagai bapak, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan menerima permintaan Tergugat untuk mencabut gugatan hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat hadir di persidangan pada tahap kesimpulan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti

Hlm 7 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2016/PA.BM



bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mengungkit kembali biaya pendidikan dan mencaci maki Penggugat, Tergugat seringkali melakukan ancaman dan mengusir paksa Penggugat, dan sejak bulan Juli 2016, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan

Hlm 8 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2016/PA.BM



pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, Tergugat, keterangan dua orang saksi dan peristiwa selama dalam proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, Tergugat sering mengancam dan mengusir Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama dua bulan hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

Hlm 9 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 1168/Pdt G/2016/Pk. aia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah: 1) perselisihan dan pertengkaran; 2) sebab perselisihan dan pertengkaran; 3) akibat perselisihan dan pertengkaran; dan 4) tidak ada harapan hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Hlm 10 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "Menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak, karena telah dicabut oleh Penggugat dan atas permintaan Tergugat, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 11 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Firdaus bin Mansyur) terhadap Penggugat (Jessy Parmawati S.Pd binti Sukana);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 17 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1438 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan

Hlm 12 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2016/PA.BM



dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Suhartati, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Hakim Anggota

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti

Suhartati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran-----	Rp	30.000,-
Biaya proses -----	Rp	50.000,-
Biaya panggilan-----	: Rp	265.000,-
Biaya redaksi-----	Rp	5.000,-
<u>Biaya materai</u> -----	<u>: Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	356.000,-

Hlm 13 s/d Hlm 13 Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)